

**PERSEPSI GURU TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**DI SMP NEGERI 2 WATAMPONE SULAWESI SELATAN**

**ANDI NURLAELAH**

Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar [Andinurlaelah91@yahoo.com](mailto:Andinurlaelah91@yahoo.com)

**Abstrak**: Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam proses belajar mengajar hubungan antara guru dengan siswa sangat mungkin timbul konflik atau kekerasan antara pendidik dan anak didik. Pemukulan, penghinaan, dan pelecehan terhadap anak dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan/penganiayaan baik secara fisik, emosional, seksual serta pengabaian terhadap anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (i) persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone. (ii) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data. untuk mengolah data,Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Jenis penelitian ini adalah metoda kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone Populasi dalam penelitian ini adalah satu orang kepala sekolah dan enam guru yang aktif di sekolah SMP Negeri 2 Watampone.

Hasil penelitian menunjukkan (i) persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak masih beragam,sehingga masih sering terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak terkontrol di lingkungan sekolah. (ii) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak yaitu faktor internal, faktor eksternal dan kurangnya sosialisasi.

*Kata Kunci* : UU Perlindungan Anak, Guru

**Abstract:** School as an institution is designed to provide learning to students under teachers’ monitoring. It is a place to obtain knowledge to widen young generation’s perspectives as one of human resources to continue the nation’s ambition. In teaching and learning process, the correlation between teacher and students may trigger the conflict or abuse. Hitting, insulting, and harassment on children can be articulated as abusive action physically, emotionally, sexually, and abandonment on children.

The study aims at examining (i) the teachers’ perception on Child Protection Law at SMPN 2 Watampone, (ii) the factors which influence teachers’ perceptions on Child Protection Law at SMPN 2 Watampone.

The study was qualitative research. The populations were one principal and six active at SMPN 2 Watampone. The study employed data analysis technique to process the data. The data were collected through observation, interview, and documentation.

The result of the study reveal that (i) the teachers’ perceptions on Child protection Law are various so uncontrolled problems often happen in school environment, (ii) the factors which influence teachers’ perceptions on Child Protection law are internal factor, and lack of socialization.

*Key Person : Child Protection Law, Teacher*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Bab II pasal 3).

Dalam upaya tersebut maka pendidik sebagai salah satu komponen pendidikan yang merupakan figur manusia yang diharapkan kehadiran dan peranannya dalam pendidikan sebagai sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan (Hasan, 2009: 59).

Guru merupakan profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Guru dengan segala kemampuan dan daya upaya dalam mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didik. Sehingga tidak salah jika kita menempatkan guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju dimasa yang akan datang.

Dalam ketentuan umum Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sebagai tenaga pendidik guru seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakukan masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun ketika guru berupaya untuk melakukan hukuman terhadap peserta didik dalam rangka menegakkan kedisiplinan. maka secara spontan orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar Hak Asasi Manusia dan undang-undang perlindungan anak. Dengan kekuatan tersebut eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pengajaran peserta didik yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang dididiknya.

Beragamnya masalah pendidikan semakin rumit. Kualitas peserta didik masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan Undang-undang yang terkait dengan pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, masa depan Indonesia kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten

Hubungan guru dengan peserta didik tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, tetapi kadang kala terjadi benturan yang menjurus pada tindak kekerasan. Pada tingkat pendidikan menengah benturan kekerasan fisik bisa dilakukan oleh guru dan peserta didik, tetapi kadang kala pada kenyataanya tindak kekerasan di sekolah lebih banyak dilakukan oleh guru yang oleh karena posisi dan kewenangannya dengan mudah melakukan tindakan tersebut.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bagi sebagian orang sering dianggap menghilangkan otoritas orang dewasa untuk mengendalikan perilaku peserta didik. Meskipun secara eksplisit dalam undang-undang No 35 tahun 2014 tidak menyebutkan bahwa guru harus bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, tetapi setidaknya dalam pasal-pasal tertentu di tegaskan bahwa suatu tindakan atau perbuatan kekerasan secara fisik maupun psikologis terhadap anak dapat dikenai sanksi hukum.

Undang-undang Perlindungan Anak secara yuridis melarang adanya tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Padahal sebagai seorang guru yang memiliki otoritas akademik di dalam kelas untuk menegakkan disiplin agar tercapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Di sisi lain, seringkali terlupakan adalah alasan hukuman yang dilakukan oleh guru. Sebagaimana di jelaskan dalam surat edaran mahkamah agung bahwa, guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Akan tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini masih banyak guru tetap tidak mampu berbuat atau bersikap apatis. Persepsi sebagian guru yang menanggapi bahwa melakukan penegakan hukum terhadap peserta didik dianggap melanggar Undang-undang perlindungan anak.

Beberapa kasus yang terjadi di SMP Negeri 2 Watampone yang dianggap oleh sebagian guru itu sebagai tindak kekerasan yang melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Dimana salah satu kasus yang terjadi di tahun 2013 kasus penamparan yang dilakukan oleh oknum guru telah membawanya kejeruji besi. Sebagaimana yang kita ketahui demi pembinaan dan penegakan disiplin pada peserta didik guru terpaksa menampar siswanya. Bertujuan baik akan tetapi guru tersebut tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap siswa merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan yang seharusnya dilakukan tenaga pendidik maka berakibat buruk bagi guru tersebut. Hal tersebut terulang kembali ditahun 2016 dimana terdapat 3 (tiga) kasus salah satu diantaranya yaitu guru BK (hamka) mesti berurusan dengan pihak kepolisian. Oknum guru tersebut tertudu melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya hingga berakibat fatal pada peserta didik dimana pada fisik peserta didik mengalami pembengkakan dibagian tulang ekor.

Persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*perception*” yang dalam kamus bahasa Inggris - Indonesia kata tersebut diartikan sebagai pandangan atau penglihatan.

Setiap orang mempunyai pandangan ataupun gambaran sesuatu hal yang mereka lihat dan saksikan dan itu merupakan bagian dari persepsi. Persepsi merupakan suatu proses mental yang senantiasa akan membuahkan kesabaran akan suatu hal yang ada di sekitar kita untuk dikomentari, kritik, dan di beri alasan atau pendapat. Berawal dari kata persepsi inilah penulis akan mencoba mengemukakan beberapa pendapat atau pandangan mengenai persepsi itu sendiri.

Dalam pengertian psikologi menurut Kulsum dan Jauhar (2014:99) bahwa:

“Persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami, alat untuk memperoleh infromasi tersebut adalah penginderaan. Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. Artinya persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimaan, yaitu alat indera”.

Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja. Pada umumnya, stimulus tersebut diteruskan oleh saraf otak sebagai pusat susunan saraf dan proses itu selanjutnya disebut sebagai proses persepsi.

Menurut Mar’at persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Mar’at mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman (1991:27).

Persepsi adalah proses pencarian informal untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. Artinya persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan.

Jadi persepsi dapat diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain persepsi merupakan proses memberikan makna pada stimuli yang ditangkap oleh inderawi.

Dalam hal ini stimuli mengenai inderawi individu itu kemudian diorganisasi dan diiterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderakan ituproses inilah yang dimaksud persepsi. Kemudian proses persepsi sesuatu yang diinderakan tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diintepretasikan, selanjutnya persepsi juga dianggap sebagai proses yang terintegrasi dari individu terhadap stimulus yang diterimanya.

Menurut Sarwono (2010:86) Persepsi merupakan keberlangsungan saat organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman, pemahaman inilah yang kemudian disebut persepsi.

Dalam uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi dapat terjadi dengan adanya pengetahuan terhadap obyek yang melahirkan suatu sikap atau tindakan yang dapat menimbulkan keyakinan terhadap nilai keberadaan suatu objek tersebut.

Dengan persepsi individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya dan juga keadaan diri individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi stimulasi dapat datang dari luar dari individu tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan. Bila dipersepsikan dirinya sendiri sebagai obyek persepsi inilah yang disebut persepsi diri (*self perception*). Karena persepsi ini merupakan aktivitas yang terintegrasi maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut.

Keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber yaitu yang berhubungan dengan segi kejasmanian, dan yang berhubungan dengan segi psikologi. Bila sistem fisiologinya terganggu. Hal tersebut akan berpengaruh dalam persespi seseorang. Segi psikologi yang telah dipaparkan diatas, yaitu pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi. Sedangkan lingkungan atau situasi yang melatarbelakangi stimulus juga kan berpengaruh dalam persepsi. Lebih-lebih bila objek merupakan kebetulan atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Obyek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.

Menurut Slameto (2010:102) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa,  
dan pencium.

Menurut Purwodarminto (1990: 759) persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterprestasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu

1. **Proses Pembentukan Persepsi**

Menurut Thoha (2003:145), proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan antara lain :

1. Stimulus atau rangsangan

Terjadianya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

1. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya. Kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

1. Interprestasi

Interprestasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interprestasi bergantung pada cara pendalamannya, motivasi dan kepribadian seseorang.

Diknasari (2009:1) menyatakan salah satu pembentuk persepsi yaitu perhatian, pemusatan atau kekuatan jiwa atau psikis yang tertuju pada suatu objek. Perhatian adalah banyaknya kesadaran yang menyertai suatu aktifitas yang dilakukan. Apabila ditinjau dari segi timbulnya perhatian, perhatian dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perhatian spontan

Perhatian spontan adalah perhatian yang timbul dengan sendirinya, timbul secara spontan. Perhatian ini erat hubungannya dengan minat individu, bila 10 individu telah mempunyai minat terhadap objek, maka terhadap objek biasanya timbul perhatian yang spontan, secara otomatis perhatian itu akan timbul.

1. Perhatian tidak spontan

Perhatian tidak spontan adalah perhatian yang ditimbulkan dengan sengaja, karena itu harus ada kemauan untuk menimbulkannya.

Walgito (2001:54) proses terjadinya persepsi yaitu Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Stimulus yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh saraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Kemudian terjadilah suatu proses ke otak, sehingga dapat didasari apa yang ia terima dari reseptor itu. Sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran itulah yang dinamakan proses psikologi. Dengan demikian taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra atau reseptor.

1. **Aspek persepsi**

Aspek persepsi menurut McDowwell & Newel (1996: 220), yaitu:

1. Kognisi

Aspek kognisi merupakan aspek yang melibatkan cara berpikir, mengenali, memaknai suatu stimulus yang diterima oleh panca indera, pengalaman atau yang pernah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hurlock (1999:116) menambahkan bahwa aspek kognitif didasarkan atas konsep suatu informasi, aspek kognitif ini juga didasarkan pada pengalaman pribadi dan apa yang dipelajari.

1. Afeksi

Aspek afeksi merupakan aspek yang membangun aspek kognitif. Aspek afektif ini mencakup cara individu dalam merasakan, mengekspresikan emosi terhadap stimulus berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya yang kemudian mempengaruhi persepsinya.

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengamati subjek dan objek yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. fakta yang ditemukan dideskripsikan secara mendalam. peneliti menggambarkan secara kongkrit dan mendalam dilapangan sehingga memberikan pemahaman yang senyatanya artinya penelitian ini tidak dapat diwakilkan. peneliti berperan serta dalam kegiatan yang dilakukan subjek penelitian. oleh karena itu peneliti menyatu dengan subjek penelitian agar mendapatkan informasi mengenai persepsi guru terhadap undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Alasan peneliti memilih sekolah ini karena, peneliti melihat bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dianggap belum mampu mengatasi masalah yang muncul utamanya dalam dunia pendidikan sehingga, menimbulkan berbagai persepsi dikalangan para guru, hal ini ditandai dengan masih seringnya terjadi kasus-kasus di dalam lingkungan pendidikan itu sendiri.dimana salah satu dari mereka harus berurusan dengan hukum (guru vs siswa).

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. untuk menghindari perbedaan interpretasi maka Fokus dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Persepsi Guru terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi guru terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
3. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pengamatan dikonseptualisasikan fokus penelitian, maka fokus tersebut perlu di deskripsikan secara kongkrit, spesifik dan operasional sebagai berikut :

Persepsi Guru terhadap Undang-undang perlindungan anak. Yang dikaji dalam hal ini adalah bagaimana pandangan guru terhadap Undang-undang perlindungan anak terkait adanya Undang-undang Perlindungan Anak. Faktor-faktor penyebab terjadinya persepsi guru terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini Peneliti ingin melihat apakah penyebab sehingga masih sering terjadi tindak kekerasan di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Watampone.

1. Jenis data
2. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan (guru dan kepala sekolah) lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone melalui teknik wawancara dan observasi.
3. Data Sekunder yaitu data berupa dokumen-dokumen yang berhubungn dengan permasalahan yang diteliti dan laporan-laporan penelitian serta data-data dari SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
4. Sumber data

Menurut Lofland (Moleong, 2010: 157) Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. adapun yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai atau diamati. sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan gambar/foto.sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Beberapa informan di SMP Negeri 2 Watampone kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone adalah: (1) Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Watampone, (2) Guru Bidang Studi.
2. Data diperoleh dari buku-buku literatur yang relevan dan bahan bacaan yang berkaitan dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan buku-buku yang relevan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti dapat berhubungan dengan responden atau objek yang akan diteliti. serta mampu memahami kenyataan di lapangan. oleh karna itu, peneliti juga berperan serta dalam melakukan pengamatan terhadap objek fokus penelitian.sedangkan alat pengumpulan data penunjang adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, dan rekaman.

Dalam penelitian ini ada beberapa cara yang penulis akan lakukan dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Obserfasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati tindakan guru dalam memberikan hukuman terhadap anak terkait adanya Undang-undang perlindungan anak. dalam hal ini untuk melakukan pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian. yaitu di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone pengamatan ini dilakukan pada tanggal 4 februari sampai 6 april 2017.

1. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada kepala sekolah yaitu Bapak H. Tajuddin, guru PKN yaitu M. Saleh, guru BK yaitu S. Hamka dan Ida Nirwana, guru IPS yaitu Durisah, guru Matematika yaitu Najihah, dan guru Biologi yaitu Dian Angriani mengenai persepsi guru terhadap Undang-undang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Watampone. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada tanggal 7 Februari, 2 Maret, 8 Maret.

1. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengambilan data berupa pengambilan gambar pada saat observasi langsung, data hasil wawancara, dan aktivitas guru di SMPN 2 Watampone. Kegiatan dokumentasi ini dilakukan pada tanggal 7 Februari, 2 Maret, 8 Maret.

Pengumpulan Data

Semua data yang diperoleh dikumpulkan dan dicatat secara objektif kemudian diperiksa, diatur dan diurutkan secara sistematis. Peneliti akan mengumpulkan data hasil wawancara, data observasi, maupun dokumentasi dijadikan satu sehingga memudahkan untuk pengolahan data ketahap selanjutnya.

Reduksi Data yaitu Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul dilapangan, setelah peneliti mengumpulkan data maka peneliti akan melakukan pemilihan data mana yang cocok dengan fokus penelitian yang peneliti akan teliti melalui penyederhanan sehingga memudahkan peneliti dalam penyajian data.

Penyajian data dilakukan dengan mendiskripsikan sekumpulan informasi secara teratur dan sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat. Setelah peneliti mereduksi data maka peneliti akan mendiskripsikan hasil penelitian baik dalam observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk memudahkan di dalam penarikan kesimpulan pada hasil penelitian.

Upaya mendapatkan kepastian akan keabsahan dari data yang telah diperoleh, dengan memperhatikan kejelasan dari setiap sumber data yang ada. Dengan demikian maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan. Setelah peneliti menyajikan data dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian maka peneliti akan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat dilapangan.

Pemeriksaan keabsahan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena sangat menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan yakni:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan dilakukan apabila data hasil oservasi dan wawancara, serta dokumentasi yang ditemukan sebelumnnya belum lengkap. Selain itu, perpanjangan pengamatan juga dapat dilakukan untuk mengecek kembali kebenaran data yang didapatkan sebelumnya.

1. Meningkatkan Ketekunan

Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci, dan mendalam serta berkesinambungan terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian, sehingga ditemukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian.

1. Triangulasi

Teknik triangulasi dilakukan dengan maksud mengecek ulang derajat keterpercayaan data dari SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.atau informan yang telah diperoleh. triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi teknik.yaitu dengan menanyakan hal yang sama kepada informan yaitu guru dan kepala sekolah agar data yang diperoleh lebih kuat dengan melalui teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Member check

*Member Check* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.tujuan dilakukannya *Member Check* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebenaran data yang telah di berikan oleh informan di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. hasil *Member Check* tersebut apabila ada data yang tidak sesuai maka informan akan diberikan kesempatan untuk memberikan koreksi.data yang telah dikoreksi itulah yang peneliti jadikan sebagai data dalam penelitian ini mengenai persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil**
2. **Persepsi Guru Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak**

Sesuai yang dilaksanakan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil obserfasi langsung secara partisipatif yang dilakukan rentang waktu pada bulan februari sampai dengan bulan april 2017. Untuk memperjelas substansi data hasil wawancara dan observasi, maka di lakukan penulusuran terhadap dokumentasi dan arsip yang ada. Semua data hasil penelitian ini di uraikan berdasarkan pada fokus penelitian yaitu:

Berdasarkan obserfasi pada hari sabtu tanggal 4 februari 2017 di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone masih banyak guru yang belum mengetahui secara menyeluruh mengenai isi daripada Undang-undang perlindungan anak. salah satu penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para guru/ pendidik. disamping itu, kemalasan guru dalam menggali dan dan mencari informasi mengenai Undang-undang perlindungan anak juga adalah salah satu penyebabnya. Sehingga tugas dan tanggung jawab guru dalam merealisasikan undang-undang perlindungan anak tidak maksimal lagi. Adapun data dari hasil lember observasi yang diperoleh oleh peneliti secara lengkap mengenai persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di Sekolah (Senin 06 Februari 2017).

Berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone masih beragam, karena data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan observasi menunjukkan bahwa 20% guru setuju dengan adanya Undang-undang perlindungan anak dan 50% guru masih belum sepenuhnya menerima adanya Undang-undang perlindungan anak kemudian 30% guru tidak menerima adanya undang-undang perlindungan anak. Oleh karena itu kondisi seorang guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah kurang maksimal.

Peneliti melakukan wawancara pada bulan Februari-April 2017 kepada informan di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone yaitu 6 orang guru diantaranya 2 guru Bimbingan Konseling (BK), 1 guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), 1 guru Matematika, 1 guru Biologi, 1 guru IPS, dan 1 Kepala Sekolah (S. Hamka, A. Ida Nirwana, M. Saleh, Najiha, Dian Angriani, Durisah, H.Tajuddin) dibawah ini merupakan hasil wawancara kepada Kepala Sekolah mengenai persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada kepala sekolah SMP Negeri 2 WatamponeH. Tajuddin mengatakan :

Dengan adanya undang-undang perlindungan anak, ada hak anak yang harus dilindungi serta memberikan kebebasan kepada anak dalam berekspresi sehingga anak merasa tidak tertekan dalam menerima proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. (Wawancara 2 maret 2017).

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa anak sekarang telah diberikan kebebasan dalam berekspresi di samping itu juga siswa juga merasa aman dari tindakan tindakan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. dalam hal ini guru tidak perlu memberikan sanksi baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Selanjutnya, M. Saleh selaku guru bidangstudi Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa:

Dengan adanya perlindungan anak ini sangat bagus, akan tetapi terkadang realita yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. kenapa saya katakana demikian karna masih seringnya terjadi kasus-kasus yang diluar batas kewajaran. (Wawancara 2 maret 2017).

Menurutnya bahwa Undang-undang perlindungan anak belum berjalan secara optimal karena masih terjadi permasalahan-permasalahan dalam lingkungan satuan pendidikan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkungan satuan pendidikan.

Menurut S. Hamka selaku Guru bimbingan konseling bahwa:

Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya itu baik, karna ada hak anak yang terlindungi. akan tetapi, disisi lain ada pihak yang terabaikan haknya. contohnya guru, sekarang ini banyak guru yang tidak berdaya dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini. (Wawancara 7 februari 2017).

Menurutnya bahwa dengan adanya undang-undang perlindungan anak itu ada pihak yang terabaikan haknya yaitu guru. sekarang guru sudah tidak punya nyali. Sebelum adanya Undang-undang perlindungan anak, apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, langsung diberikan hukuman, namun dengan adanya undang-undang perlindungan Anak, anak sekarang sudah tidak beretika lagi tidak seperti dulu, kalau dulu kita bisa tindaki anak-anak dengan hukuman yang sering melakukan pelanggaran tapi sekarang sudah tidak bisa karena adanya undang-undang perlindungan anak tersebut sedangkan melihat kondisi anak sekarang ada anak yang perlu diberikan sikap ketegasan dan hukuman yang bisa memberikan efek jerah terhadap anak, dulu anak bisa disuruh membersihkan sekarang sudah tidak boleh dipaksa karena adanya undang-undang perlindungan anak, disamping itu secara keseluruhan kita juga tidak memahami isi dari undang-undang perlindungan anak karena tidak pernah di berikan sosialisasi kepada guru cuman tau anak-anak tidak boleh dipukul sampai cedera dan mentalnya tidak boleh dibentak-bentak.

Menurut Ida Nirwanaselaku guru bimbingan konseling bahwa:

Dengan adanya undang-undang perlindungan anak hak-hak anak terlindungi dari berbagai ancaman tindak kekerasan yang terjadi disekolah disamping itu orang tua siswa juga merasa aman apabila anaknya berangkat kesekolah. (Wawancara 7 februari 2017).

Adanya Undang‑Undang Perlindungan anak, keamanan anak terlindungi.Sehingga orang tua mereka merasa tidak was-was lagi apabila anak mereka berangkat kesekolah.

Menurut Durisah selaku guru bidang studi IPS bahwa:

Kalau melihat dari sudut pandang saya,undang-undang perlindungan anak itu sebenarnya baik. akan tetapi, kalau kita mau menoleh ke masa yang dulu saya rasa tanpa undang-undang perlindungan anak itu jauh lebih baik dari yang sekarang baik dalam dunia pendidikan maupun dalam lingkungan masyarakat. (Wawancara 8 maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penerapan undang-undang perlindungan anak belum berjalan optimal karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi disekolah, hal tersebut disebabkan karena guru sendiri belum memahami apa isi dari Undang-undang perlindungan anak dan tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat.

Menurut Dian Angriani selaku guru bidang studi Biologi bahwa:

Undang- undang perlindungan anak itu diberlakukan sejak tahun 2008 sampai sekarang. sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi dari undang-undang perlindungan anak itu iyalah melindungi hak-hak anak dibawah umurakan tetapi kenyataan yang terjadi saat ini justru semakin marak kasus-kasus yang menimpa anak-anak masa depan kita. bukan saja dalam lingkungan masyarakat, bahkan dalam dunia pendidikan pun juga sering terjadi. (Wawancara 8 maret 2017).

Dengan pernyataan tersebut, Dian Angriani lebih mempertegas bahwa Undang-undang perlindungan anak belum berjalan secara optimal terbukti masih banyak kasus-kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan baik itu dilakukan oleh guru ataupun dilakukan oleh siswa itu sendiri.

Menurut Najihah selaku guru bidang studi Matematika bahwa:

Undang undang peerlindungan anak itu membatasai langkah kita sebagai seorang guru, bukan saya tidak setuju dengan diberlakukannya undang-undang perlindungan anak akan tetapi saya rasa perlu direvisi ulang poin-poin yang ada dalam undang-undang perlindungan anak tersebut. (Wawancara 7 maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Undang-undang perlindungan anak belum dipahami secara menyeluruh oleh guru terutama mengenai sampai dimana batas-batas sanksi dan larangan-larangan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak, pemahaman guru hanya sekedar tau dilarang memukul karena kalau memukul melanggar Undang-undang perlindungan anak akan tetapi untuk lebih jauh guru tidak memahami, sebagian guru juga baru mengetahui adanya Undang-undang perlindungan anak ketika ada yang terjerat dengan kasus hukum disebabkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Adanya kejadian kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah disebabkan karena guru sendiri tidak memahami isi dan makna dari Undang-undang perlindungan anak tersebut.

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi guru terhadap Undang-Undang perlindungan anak masih beragam, yaitu:

* + - 1. Ada yang setuju dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak
      2. Ada yang belum sepenuhnya menerima adanya Undang-Undang perlindungan anak
      3. Ada yang tidak setuju dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak

Sehingga masih perlu untuk dikaji ulang tentang isi dari Undang-Undang perlindungan anak tersebut.

1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Guru Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Watampone**

Upaya pemerintah dalam menjamin dan melindungi anak dari tindak kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, antara sesama dan atau pihak lain baik dalam bentuk fisik maupun non fisik khususnya dalam lingkungan satuan pendidikan di SMPN 2 Watampone.

Menurut H. Tajuddin (kepala sekolah) SMP Negeri 2 Watampone bahwa:

Terus terang saja saya sebagai kepala sekolah disini mengakui bahwa pemahaman guru terhadap Undang-Undang perlindungan anak masih minim. Guru tidak pernah dilibatkan dan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan apabila ada sosialisasi itu yang dipanggil hanya kepala sekolah saja jadi kepala sekolah saja yang menyampaikan kepada guru apabila ada rapat di sekolah yang sifatnya sekedar menyampaikan bahwa dilarang dan tidak boleh memukul dan melakukan tindakan kekerasan kepada siswa dilingkungan sekolah karena dapat melanggar dan mendapatkan sanksi. (Wawancara 2 maret 2017).

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau pihak yang berwenang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak, seharusnya pemerintah rutin dalam melakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada dalam lingkungan satuan pendidikan termasuk kepada guru, tenaga pendidik, siswa dan atau pihak lain agar dapat memahami dan menjalankan perintah dan larangan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak.

Menurut M.Saleh guru bidang studi pendidikan kewarganegaraan (PKn) bahwa:

Dalam kegiatan sosialisasi Undang-undang perlindungan anak biasanya hanya kepala sekolah saja dipanggil untuk datang, guru dan tenaga kependidikan, tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut (Wawancara 2 maret 2017).

Pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa sosialisasi Undang-undang perlindungan anak tidak dilakukan secara menyeluruh dalam lingkungan satuan pendidikan sehingga minimnya pengetahuan guru terhadap Undang-undang perlindungan anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi guru terhadap Undang-Undang perlindungan anak. seharusnya pemerintah mengikut sertakan semua perwakilan atau stakeholder yang berperan penting dalam melakukan perlindungan terhadap anak dilingkungan sekolah karena mereka masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda.

Menurut S. Hamka guru bimbingan konseling (BK) bahwa:

Sosialisasi Undang-undang perlindungan Anak yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya mengikut sertakan partisipasi guru karena guru belum memiliki pandangan yang sama mengenai Undang-undang perlindungan anak termasuk mengenai apa kegunaannya dan apa saja yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa.(Wawancara 7 februari 2017).

Berdasarkan pandangan tersebut menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah mengikut sertakan partisipasi guru karena guru berperan penting dan berhadapan langsung dengan siswa khususnya dalam mendidik dan menjalankan proses pembelajaran disekolah, selain itu pemerintah juga seharusnya mengikut sertakan orang yang terkait.

Menurut A.Ida Nirwanaguru bimbingan konseling (BK) bahwa:

Selain guru, siswa dan orang tua siswa juga harus diikut sertakan dalam kegiatan sosialisasi karena, terkadang orang tua siswa memiliki kesalah pahaman tentang Undang-undang perlindungan anak sehingga guru dan siswa terkadang menjadi korban dari adanya Undang-undang perlindungan anak. (Wawancara 7 februari 2017).

Menurutnya selain guru, orang tua siswa juga seharusnya diberikan pemahaman mengenai isi dari Undang-Undang Perlindungan anak tersebut. Karna terkadang orang tua juga yang biasa menyebabkan masalah itu ada. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman orang tua terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Durisahguru bidang studi IPS bahwa:

Dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa terkadang guru masih melakukan sebuah ketegasan dan kekerasan karena terkadang ada siswa yang memiliki karakter dan perilaku setelah dikerasi baru mau mengikuti peraturan dalam proses pembelajaran. (Wawancara 8 maret 2017).

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa dalam mendisiplinkan siswa disekolah guru masih memakai dan menggunakan berbagai metode atau cara-cara yang lama untuk mengubah dan membentuk sikap dan perilaku siswa karena ada siswa ketika sudah dikerasi oleh guru baru mau mengikuti peraturan dilingkungan sekolah.

Menurut Dian Angriani Guru Biologi bahwa:

Sikap ketegasan di miliki oleh guru dalam mendidik siswa adalah sebuah kebiasaan yang sering dilakukan karena hal tersebut cara yang efektif dan solusi yang tepat dalam menertibkan siswa yang kurang sopan di lingkungan sekolah. (Wawancara 8 Maret 2017).

Berdasarkan hal tersebut bahwa cara efektif dalam menertibkan dan mendisiplinkan siswa yang kurang sopan adalah sikap tegas supaya ada efek jerah terhadap siswa agar dapat mengikuti aturan yang ada dalam lingkungan sekolah.

Menurut Najihah selaku Guru Matematika bahwa:

Guru memiliki respon yang kurang baik terhadap Undang-undang perlindungan anak karna guru merasa tidak berdaya. selain itu guru juga kurang memiliki motivasi dan semangat untuk mengetahuinya dan tidak adanya buku petunjuk pelaksana yang diberikan oleh pemerintah terhadap guru-guru disekolah (Wawancara 7 maret 2017).

Pandangan tersebut menyatakan bahwa guru masih memiliki motivasi dan keinginan yang rendah untuk mempelajari perintah dan larangan yang diatur dalam Undang-undang perlindungan anak, selain itu pemerintah juga tidak menfasilitasi buku petunjuk pelaksana mengenai penerapan Undang-undang Perlindungan anak dilingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan bahwa guru kurang memiliki keinginan dalam memahami Undang-undang perlindungan anak karena sebagian pendidik dan tenaga kependidikan menganggap bahwa guru juga memiliki dasar hukum bahwa guru bukan hanya sekedar mengajar akan tetapi juga mendidik siswa selain itu bahwa guru juga bisa melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa selama itu sifatnya adalah mendidik siswa.

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi guru terhadap Undang-Undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone antara lain: (1)Faktor internal, (2)Faktor eksternal, (3)Kurangnya sosialisasi.

1. **Pembahasan**
2. **Persepsi Guru Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Watampone**

Guru merupakan profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Guru dengan segala kemampuan dan daya upaya dalam mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didik. Sehingga tidak salah jika kita menempatkan guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju dimasa yang akan datang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru membuat guru menjadi was-was ketika akan memberikan sanksi pelanggaran disiplin kepada siswa karena khawatir melanggar Undang-undang perlindungan anak.akibatnya guru menjadi masa bodoh ketika melihat ada siswa yang melanggar disiplin.

Berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone masih beragam, karena data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan observasi menunjukkan bahwa 20% guru setuju dengan adanya Undang-undang perlindungan anak dan 50% guru masih belum sepenuhnya menerima adanya Undang-undang perlindungan anak kemudian 30% guru tidak menerima adanya undang-undang perlindungan anak. Oleh karena itu kondisi seorang guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah kurang maksimal.

Undang-undang perlindungan anak belum dipahami secara menyeluruh oleh guru terutama mengenai sampai dimana batas-batas sanksi dan larangan-larangan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak, pemahaman guru hanya sekedar tau dilarang memukul karena kalau memukul melanggar Undang-undang perlindungan anak akan tetapi untuk lebih jauh guru tidak memahami, sebagian guru juga baru mengetahui adanya Undang-undang perlindungan anak ketika ada yang terjerat dengan kasus hukum disebabkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Adanya kejadian kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah disebabkan karena guru sendiri tidak memahami isi dan makna dari Undang-undang perlindungan anak tersebut.

Undang-undang perlindungan anak diharapkan berlaku secara menyeluruh khususnya dalam lingkungan satuan pendidikan agar dapat memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak anak dari tindak kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,atau pihak lain.

Namun disisi lain, Undang-undang perlindungan anak juga dapat memberikan kebebasan terhadap anak dalam lingkungan satuan pendidikan karena walaupun anak sering melanggar peraturan, guru dan tenaga kependidikan tidak boleh serta-merta melakukan sebuah tindakan pendisiplinan yang berupa hukuman terhadap anak baik dalam bentuk fisik maupun non fisik karena adanya Undang-undang perlindungan anak, selain itu dengan kurangnya pemahaman guru dan peserta didik terhadap Undang-undang perlindungan anak akan memicu terjadinya perilaku dan tindakan kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa maupun antara sesama siswa di lingkungan satuan pendidikan.

Terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan satuan pendidikan salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya penerapan Undang-undang perlindungan anak sehingga masih terjadi bentuk-bentuk kekerasan baik dalam bentuk fisik seperti pemukulan, perkelahian, tindakan penjemuran murid dilapangan, menghukum berdiri dengan cara mengangkat satu kaki dan sekaligus memegang kedua telinga dalam lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak masih beragam. Beberapa guru telah setuju dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak karena menganggap bahwa dengan adanya undang-undang perlindungan anak maka hak-hak anak terlindungi dari berbagai ancaman kekerasan.namun disatu sisi ada juga yang belum bisa menerima sepenuhnya keberlakuan undang-undang tersebut. dengan alasan karena mereka merasa bahwa sebelun diberlakukannya Undang-undang perlindungan anak,semua masih berjalan dengan aman, tapi justru dengan adanya Undang-undang tersebut malah semakin banyak kasus-kasus yang menimpa generasi kita. Menurut mereka masih ada yang perlu direfisi ulang isi dari Undang-undang resebut. supaya tidak ada pihak lain yang dirugikan. kemudian disisi lain adapula yang tidak setuju dengan keberadaan Undang-undang perlindungan anaktersebut dengan alasan bahwa dengan adanya undang-undang perlindungan anak itu ada pihak yang terabaikan haknya yaitu guru.

1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Guru Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Watampone**

Persepsi guru tidak terwujud dengan begitu saja akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. baik faktor internal maupu faktor eksternal serta kurangnya sosialisasi sama-sama membawa dampak terhadap persepsi guru. dibawah ini akan dipaparkan mengenai faktor-fator penyebab terjadinya persepsi guru yaitu:

1. Faktor Internal

Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah diri orang yang bersangkutan. dalam hal ini orang yang berpengaruh adalah karakteristik individual meliputi dimana sikap, kepentingan, minat, pengalaman, harapan dan suasana hati, keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat Serta kemampuan, keterampilan, persepsi, motifasi manjadi guru, pengalaman lapangan dan latar belakang keluarga. selanjutnya adalah faktor situasi. dalam hal ini tinjauan terhadap persepsi harus secara kontekstual artinya perlu dalam situasi dimana persepsi itu muncul. hal-hal lain yang ikut mempengaruhi persepsi seseorang adalah gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan lain-lain.

1. Faktor Eksternal

Faktor yang muncul di luar diri yang bersangkutan,diantaranya adalah faktor budaya, dimana faktor budaya ini belum bisa lepas dari lingkungan masyarakat, mereka belum bisa menerima hal-hal baru masuk di lingkungannya. salah satu contoh dalam mendisiplinkan siswa guru masih banyak menerapkan cara lama yaitu memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggararan. sementara disisi lain pemerintah telah memberlakukan Undang-undang perlindungan anak dimana isi dari Undang–undang perlindungan anak tersebut melarang memberikan sanksi kepada anak baik itu secara fisik maupun psikis. Dan faktor stimulus itu sendiri serta faktor lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. stimulus yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. proses ini dinamakan proses fisiologis.

1. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan hal yang mendasar dan penting dalam menjalankan amanah Undang-undang agar dapat mengenal dan mengakui serta dapat menyesuaikan diri dengan nilai, norma dan struktur sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat khususnya dalam lingkungan satuan pendidikan agar sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang perlindungan anak. Salah satu tugas utama pemerintah dalam menjalankan amanah tersebut adalah melakukan sosialisasi agar terjadi pemerataan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat termasuk pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada siswa yang ada dilingkungan sekolah.

Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dilingkungan satuan pendidikan, memberikan dampak negatif terhadap pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik yang ada dilingkungan sekolah. Sebagaimana penelitian yang terdahulu dikatakan oleh Erniwati (2016) bahwa adapun kendala yang dihadapi guru dalam pembentukan karakter siswa setelah diterapkannya Undang-undang perlindungan anak adalah kompetensi guru dan kurangnya sosialisasi mengenai Undang-undang perlindungan anak. Keterlibatan atau peran pihak yang berkepentingan dalam mengikuti sosialisasi Undang-undang perlindungan anak merupakan salah satu faktor yang akan menentukan efektivitas penerapan Undang-undang perlindungan anak dilingkungan satuan pendidikan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya lebih di optimalkan agar dapat memberikan hasil yang tepat guna dalam rangka menyeragamkan pemahaman dan memberikan petunjuk mengenai tentang perintah dan larangan yang diatur dalam Undang-undang perlindungan anak sehingga dapat diantisipasi terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan.

Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dan perpanjangan tangan pemerintah dalam lingkungan sekolah seharusnya memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak agar tidak terjadi tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak dengan memberikan pemahaman kepada guru, siswa dan perangkat-perangkat yang ada dilingkungan sekolah demi terwujudnya efektivitas penerapan Undang-undang perlindungan terhadap anak dilingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan dihubungkan dengan beberapa teori, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di SMPN 2 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone adalahfaktor internal, faktor eksternal, dan kurangnya sosialisasi.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas,maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone masih beragam, dan Masih adanya paradigma dan perilaku guru dan tenaga kependidikan yang menganggap bahwa dalam mendisiplinkan dan mendidik siswa masih membutuhkan sebuah kekerasan dan ketegasan. selain itu guru juga belum memahami secara mendalam perintah dan larangan yang diatur dalam Undang-undang perlindungan anak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Guru terhadap Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone adalah faktor internal, faktor eksternal, dan kurangnya sosisalisasi. sehingga menimbulkan berbagai persepsi di kalangan para guru.
3. Masih adanya paradigm dan perilaku guru dan tenaga kependidikan yang menganggap bahwa dalam mendisiplinkan siswa masih membutuhkan sebuah kekerasan dan ketegasan.
4. **SARAN**
5. Guru SMP Negeri 2 Watampone diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kepala sekolah diharapkan agar sesering mungkin memperingatkan kepada rekan-rekan guru agar tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain/selalu memberikan nasehat kepada bawahannya.
7. Guru dan masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum.
8. Dalam menyelesaikan perselisihan diharapkan kerjasama antara guru dan orang tuasiswa agar tidakterjadi sesuatu hal.
9. Guru harus berusaha sendiri dan mandiri dalam menggali dan mencari informasi mengenai Undang-undang perlindungan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-undang RI. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta Penjelasannya*. Bandung: Fokusmedia. Halaman. 7.

Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Drajat, Zakiah. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara.

Hasan, Basri. 2009.*Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm. 59.

Hurlock, Elizabeth. 1999. *Perkembangan Anak.* Jilid 2. Alih Bahasa: Med. Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

John W. Santrock. 2007. *Perkembangan Anak.* Jakarta: Erlangga

Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga cetakan kedua. 2005. Jakarta: balai pustaka

Kulsum, Umi, & Jauhar, Muhammad. 2014. *Pengantar Psikologi Social*. Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta

Kurniawansyah, Edy. 2006. *Implementasi UU Perlindungan Anak (studi Kasus Kekerasan anak dikecamatan Unteriwes. Kab.Sumbawa Besar*). Makassar:Thesis Pascasarjana. UNM.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel. 2003. *Menyingkap Mata Hati Anak Sulsel*. Makassar: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan.

Mar’at,1991. *Sikap manusia perubahan serta pengukurannya*.jakarta Ghalia Indonesia.

McDowell, I,. Neweel, C. 1996. *Measuring Health: A Guide To Rating Scales And Questionnaire*. New York: Oxford.

Mulyadi, Lilik. 2005 *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Mulyasa, E. 2008. *Menjadi guru prefesional Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan menyenangkan. Bandung:* Remaja Rosdakarya. Hal. 35.

Nurdin, Syafruddin. 2003.*Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum.* Jakarta: Ciputat Press.

Poerwadarminta*.* 1991. *kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, hal 12.

Sanjaya, Wina 2013. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Sarlito W. Sarwono. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Press. Hal 86.

Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Thoha, Miftah. 2003, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 145.

algito, Bimo. 2001. Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi Offset.

Wijaya.dkk, 1992. *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pembaharuan dan Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

**Perundang-Undangan :**

Peraturan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang perlindungan guru.

Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2016, Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 39 (2) tentang guru dan dosen.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Internet :**

Http:// repository. Usu.ac.id /bitstream/123456789/31782/4/ Chapter 2011.pdf (diakses selas, 17.12.2016).

<https://lusianaarsyah.wordpress.com/2012/11/30/6-materi-perubahan-sosial/> diakses tanggal 7.12.2016 hari rabu pukul 10.36.

Siagian ( http:// repository.

Usu.ac.id/bitstream/123456789/31782/4/ Chapter 2011.pdf (diakses selas, 17-0302015)

Diambil dari: <http://bayuzu.blogspot.com> /2012/07/pengertian-guru.html akses pada tanggal 16 Januari 2013